



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 1992 SERI D NO. 13

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1992

TENTANG

PENYISIHAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG UNTUK PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah kelurahan secara berdayaguna diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai;
- b. bahwa sumber dana tersebut perlu diupayakan dari penyisihan sebagai hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. bahwa penambahan sumber dana tersebut pada butir b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan keuangan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintahan Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pembrian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENYISIHAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG UNTUK PEMERINTAH KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Pemerintahan Kelurahan adalah Pemerintahan Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
- d. Anggaran Kelurahan adalah anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan kelurahan yang merupakan rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disuatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Kelurahan;
- e. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang objeknya terdiri dari Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985.

BAB II
PENYISIHAN SEBAGIAN HASIL
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Pemerintah Daerah disisihkan sebesar 10% (sepuluh persen) menuntut ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Sektor Perkotaan dan Pedesaan untuk Pemerintah Kelurahan.
- (2) Penyisihan sebagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan dianggarkan pada pengeluaran rutin.

Pasal 3

- (1) Alokasi dana penyisihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Penetapan alokasi sebgaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pekalayanan kepada masyarakat;
 - b. Pemerataan untuk membantu kelurahan yang termasuk klasifikasi berpenghasilan kurang.
- (3) Pembagian alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan atas dasar klasifikasi dan kriterian sebagai berikut :
 - a. Penerimaan sah Pemerintah Kelurahan
 - b. Luas wilayah;
 - c. Jumlah penduduk;
 - d. Jumlah wajib pajak dan
 - e. Potensi pajak daerah.

Pasal 4

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Daerah sebaaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam Anggaran Kelurahan sebagai penerimaan.

Pasal 5

Tatacara penyaluran dan penyisihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

Pembina dan pengawasan terhadap pengurus dan pengguna dana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotamdya Kepala Daerah atau Instansi yan ditunjuk.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 15 Juli 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KODYA DATI II SEMARANG
KETUA

ttd

H. HENDRADI, S.H.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd

SOETRISNO.S

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 27 - 8 - 1992 No. 188.3/378/1993
An. SEKERTARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum.

ttd.

SARDJITO, SH.
NIP : 500034373

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 1992 SERI D NOMOR. 13
TANGGAL 3 SEPTEMBER 1992
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd

Drs. SARDJONO, SH.
NIP. 500034346

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR : 6 TAHUN 1992
TENTANG

PENYISIHAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG UNTUK PEMERINTAHAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembiayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jalannya pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu, dalam rangka upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai.

Sebagai salah satu upaya untuk dapat mencukupi kebutuhan dana yang diperlukan oleh Pemerintah Kelurahan untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan di Tingkat Kelurahan tersebut, dan sebagai pelaksana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 April 1991 Nomor 973/16731 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49, 50 dan 98 Tahun 1990, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang memberikan sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang kepada Pemerintah Kelurahan, yaitu Pajak Sepeda, Pajak Radio, Pajak Anjing dan Pajak Bangsa Asing.

Dengan demikian, agar hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) :

Yang bermaksud dengan penerimaan SKB Neto ialah penerimaan bersih Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, tidak termasuk penerimaan dari sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 3 s/d Pasal 8

Cukup jelas.



SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/378/1992

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAHTINGKAT
II SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 1992 TENTANGPENYISIHAN
SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMIDAN BANGUNAN
YANGH DITERIMA PEMERINTAH KOTAMADYADAERAH TINGKAT II
SEMARANG UNTUK PEMERINTAH KELURAHAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal : 27 Juli 1992 nomor : 188.3/3741 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
2. Peraturan Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyisipan Sebagai Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk Pemerintahan Kelurahan;
- Minimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tigkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pembelian Sebagian Hasil Pajak dan retribusi kepada Pemerintah Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- Mentapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyisihan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat II Semarang untuk Pemerintah Kelurahan,
dengan perubagan sebagai berikut :

- Dasar hukum “Mengingat” nomor 10, perkataan
“tanggal 20 Juni 1990” dihapus.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 27 Agustus 1992

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen POUD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan
disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk wilayah Semarang di
Semarang;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373